

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 694
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024**

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan, untuk Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) di Kabupaten tersebut;

Bawa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 162/PL.02.2-BA/1605/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPUU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara RI No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PerPUU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020

No 193, Tambahan Lembaran Negara RI No 6512);

PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 No 377);

PKPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara RI No 60 Tahun 2024);

PKPU No 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2024 No 101);

Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 694 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG :

Menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari

257.296 (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 adalah sebanyak **21.871 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu)** suara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.